



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIDIKAN BERKARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap Peserta Didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN BERKARAKTER**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.

5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang pendidikan anak usia dini.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta bertujuan :
 - a. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - b. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - e. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik di dalam dan di luar sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Purwakarta untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB III NILAI DASAR PENDIDIKAN BERKARAKTER

Pasal 5

- (1) Pendidikan berkarakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai kesundaan, *7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa*, atau 7 (tujuh) Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa.
- (2) *7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa* atau 7 (tujuh) Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut :
 - a. hari Senin, *ajeg nusantara*, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan atau cinta tanah air;
 - b. hari Selasa, *mapag di buana*, mengandung makna memperluas wawasan terhadap dunia;
 - c. hari Rabu, *maneuh di sunda*, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang sunda;
 - d. hari Kamis, *nyanding wawangi*, mengandung makna memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi;
 - e. hari Jum'at, *nyucikeun diri*, mengandung makna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa; dan
 - f. hari Sabtu dan Minggu, *betah di imah*, mengandung makna mencintai rumah sebagai tempat bernaung keluarga.

BAB IV JADWAL SEKOLAH DAN KEGIATAN SETELAH SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Jadwal masuk dan pulang sekolah disesuaikan dengan kondisi karakteristik tempat domisili Peserta Didik di perdesaan dan perkotaan.
- (2) Jadwal masuk dan pulang sekolah bagi Peserta Didik yang berdomisili di perdesaan diatur sebagai berikut :
masuk sekolah : Pukul 6.30 WIB;
pulang sekolah : Pukul 10.30 WIB.
- (3) Jadwal masuk dan pulang sekolah bagi Peserta Didik yang berdomisili di perkotaan diatur sebagai berikut :
masuk sekolah : Pukul 7.00 WIB;
pulang sekolah : Pukul 15.00 WIB.
- (4) Penentuan wilayah perdesaan dan perkotaan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikpora.

Pasal 7

- (1) Setelah pulang sekolah, Peserta Didik yang berdomisili di perdesaan wajib membantu orang tua di sawah/ladang/kebun dan/atau memelihara hewan ternak.
- (2) Dalam hal orang tua Peserta Didik tidak memiliki sawah/ladang/kebun atau hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sekolah menetapkan kegiatan lain sesuai kondisi keluarga Peserta Didik.
- (3) Orang tua Peserta Didik wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikpora.

Pasal 8

Nilai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan dengan nilai mata pelajaran yang berkenaan dengan konten kegiatan dimaksud.

BAB V PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pakaian seragam sekolah diatur sebagai berikut :

- a. hari Senin, pakaian Pramuka;
 - b. hari Selasa dan Rabu, pakaian Kampret bagi Peserta Didik laki-laki, dan pakaian Kebaya bagi Peserta Didik perempuan;
 - c. hari Kamis, pakaian Batik;
 - d. hari Jum'at, Busana Muslim/Muslimah bagi Peserta Didik yang beragama Islam, dan bagi Peserta Didik yang beragama bukan Islam menyesuaikan.
- (2) Khusus pakaian olahraga hanya dipakai pada jam mata pelajaran olahraga.

BAB VI PENGAMALAN NILAI AGAMA

Pasal 10

- (1) Untuk mengamalkan nilai agama yang diajarkan di sekolah serta untuk melatih pengendalian diri dan kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, setiap Peserta Didik yang beragama Islam wajib menjalankan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik yang menderita sakit atau karena indikasi medis tertentu.
- (3) Pelaksanaan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pasal 11

- (1) Orang tua dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam wajib mengawasi pelaksanaan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis oleh setiap Peserta Didik.
- (2) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dituangkan ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tata cara penilaian atas pelaksanaan puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikpora.

Pasal 12

- (1) Bagi Peserta Didik yang beragama non Islam dapat melaksanakan kegiatan peribadatan yang sejenis menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

- (2) Pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan mata pelajaran agama Peserta Didik masing-masing.
- (3) Tata cara penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

BAB VII KEWAJIBAN MEMBAWA MAKANAN/MINUMAN KE SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Untuk membiasakan hidup sehat dan hemat, setiap Peserta Didik wajib membawa makanan dan minuman dari rumah ke sekolah.
- (2) Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi kebutuhan gizi Peserta Didik selama di sekolah.

Pasal 14

- (1) Makanan yang dibawa ke sekolah harus dimasukkan ke dalam wadah seperti rantang.
- (2) Waktu untuk makan, yaitu pada saat jam istirahat atau jam lain yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.
- (3) Tempat kegiatan makan bisa dilakukan di ruang kelas atau tempat lain dengan pendampingan dari guru.
- (4) Pelaksanaan kegiatan makan harus memperhatikan aspek kebersihan dan higienis seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan membuang sampah pada tempatnya.

Pasal 15

Untuk memupuk rasa kebersamaan, setia kawan dan kepedulian, guru wajib memberikan arahan agar Peserta Didik saling memberi dan berbagi.

Pasal 16

Kewajiban membawa makanan dan minuman bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan setiap hari.

Pasal 17

Untuk mendukung pelaksanaan program membawa makanan dan minuman ke sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), maka :

- a. dilarang berjualan makanan, minuman, dan mainan di lingkungan sekolah; dan
- b. Peserta Didik dilarang jajan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah.

Pasal 18

Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban membawa makanan dan minuman oleh Peserta Didik menurut Peraturan Bupati ini di lingkungan sekolahnya masing-masing.

BAB VIII KEWAJIBAN MENABUNG

Pasal 19

Untuk membiasakan pola hidup hemat dan tidak konsumtif, setiap Peserta Didik wajib menabung di sekolah.

Pasal 20

Pemanfaatan uang tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal diutamakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan pendidikan pada umumnya.

Pasal 21

Tata cara menabung di sekolah dan besarnya tabungan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikpora.

BAB IX LARANGAN MEROKOK

Pasal 22

Untuk meningkatkan derajat kesehatan di kalangan Peserta Didik dan menjaga nilai serta norma dunia pendidikan, maka setiap Peserta Didik dilarang merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah.

Pasal 23

Setiap sekolah wajib membuat peraturan tata tertib yang memuat larangan merokok di sekolah.

Pasal 24

Peserta Didik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi oleh Kepala Sekolah berdasarkan peraturan sekolah.

BAB X PERSYARATAN TAMBAHAN KENAIKAN KELAS

Pasal 25

- (1) Untuk membekali Peserta Didik agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan, maka kepada setiap Peserta Didik diberikan keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) disamping pengetahuan (*knowledge*).
- (2) Pemberian keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penugasan kegiatan tertentu di luar sekolah kepada Peserta Didik yang disesuaikan dengan karakteristik tempat domisili Peserta Didik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan tertentu di luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik.

Pasal 26

Persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik yang berdomisili di wilayah perdesaan ditentukan sebagai berikut :

- a. bagi Peserta Didik laki-laki, diwajibkan :
 1. memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 10 (sepuluh) pohon;
 2. memiliki hewan ternak domba/kambing/ayam/ikan; dan
 3. memiliki keterampilan bercocok tanam.
- b. bagi Peserta Didik perempuan, diwajibkan :
 1. memiliki keterampilan memasak;
 2. memiliki keterampilan menenun;
 3. memiliki keterampilan menyulam/merenda; dan/atau
 4. memiliki keterampilan bercocok tanam.

Pasal 27

Persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik yang berdomisili di wilayah perkotaan ditentukan sebagai berikut :

- a. bagi Peserta Didik laki-laki, diwajibkan :
 1. memiliki pohon tanaman keras produktif paling sedikit 10 (sepuluh) pohon;

2. memiliki hewan ternak ikan/ikan hias/berniaga kecil-kecilan/memiliki keterampilan elektronika/perbengkelan; dan
 3. memiliki keterampilan bercocok tanaman hias/pertamanan.
- b. bagi Peserta Didik perempuan, diwajibkan :
1. memiliki keterampilan memasak;
 2. memiliki keterampilan menenun;
 3. memiliki keterampilan menyulam/merenda; dan/atau
 4. memiliki keterampilan bercocok tanaman hias.

Pasal 28

Pohon tanaman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 1 dan Pasal 27 huruf a angka 1 dapat ditanam di tanah milik sendiri, lingkungan permukiman, tanah kosong milik pemerintah/negara, sempadan sungai, sempadan waduk/situ, sempadan jalan, dan/atau tanah milik orang lain atas izin pemilik tanah/kuasanya.

Pasal 29

Tata cara pelaksanaan persyaratan tambahan kenaikan kelas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) beserta penilaiannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikpora.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan kebijakan Pendidikan Berkarakter secara keseluruhan dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Disdikpora.
- (2) Kepala Disdikpora wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada seluruh Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Purwakarta serta orang tua Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

Pasal 31

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkarakter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Disdikpora, dan pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Disdikpora mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (3) Kepala Disdikpora melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkarakter ini dan menyampaikan saran perbaikan kepada Bupati, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pasal 32

Kepala Disdikpora wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Bupati kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII SANKSI

Pasal 33

Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini pada tingkat Satuan Pendidikan akan dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kewajiban Membawa Makanan Ke Sekolah Bagi Peserta Didik Di Kabupaten Purwakarta;
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 62.A Tahun 2014 tentang Larangan Menjual Makanan/Minuman dan Mainan Di Lingkungan Sekolah;
3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Persyaratan Tambahan Kenaikan Kelas Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Purwakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI